



PUTUSAN

Nomor 198/PID/2023/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Sumarlan Alias Komeng Bin Wardi;
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Pasar 11 Dusun 8 Desa Banda Khalifah Kec. Percut Sei Tuan Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wardi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wardi pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (pencurian) yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang akan dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 198/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



mengakibatkan luka-luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu dan tanggal 24 September 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa berjalan didepan toko berwarna putih yang berada di jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa berjalan kesamping toko tersebut dan langsung meloncat dari pagar samping rumah saksi korban Cut Mutia Suci, kemudian terdakwa berjalan kebelakang rumah Saksi korban Cut Mutia Suci dan Terdakwa mencungkil pintu belakang rumah saksi korban Cut Mutia Suci dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa;

Bahwa Setelah pintu belakang rumah saksi korban Cut Mutia Suci terbuka, Terdakwa meletakkan topi berwarna hitam milik terdakwa dan obeng didekat pintu belakang rumah tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 5x5 yang berada dijemuran belakang rumah saksi korban Cut Mutia Suci. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) buah balok berukuran 5X5 tersebut dan Terdakwa membuka baju kemudian baju tersebut digunakan untuk menutup wajah terdakwa;

Bahwa Setelah masuk ke dalam rumah saksi korban Cut Mutia Suci, terdakwa bersembunyi digudang rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat Saksi korban Cut Mutia Suci berjalan ke arah dapur untuk mencuci tangan, pada saat Saksi korban Cut Mutia Suci sedang mencuci tangan, Terdakwa memukul punggung Saksi korban Cut Mutia Suci dengan menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi korban Cut Mutia Suci terjatuh kelantai, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi korban Cut Mutia Suci menggunakan balok kayu tersebut dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menyeret Saksi korban Cut Mutia Suci ke ruang tamu sambil mengatakan akan membunuh Saksi korban Cut Mutia Suci, kemudian Terdakwa juga membekap mulut Saksi korban Cut Mutia Suci serta mencekik leher Saksi korban Cut Mutia Suci dan Terdakwa mengambil beberapa jilbab yang terletak dikursi lalu mengikat tangan dan menutup mulut Saksi korban Cut Mutia Suci agar saksi korban Cut Mutia Suci tidak teriak lalu terdakwa mencekik kembali Saksi korban Cut Mutia Suci hingga lemas;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan mengobrak-abrik isi kamar tersebut, pada saat didalam kamar tersebut Terdakwa menemukan uang tunai senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) yang Terdakwa temukan dalam tas yang tergantung di lemari dan mengambilnya, lalu



terdakwa kembali menghampiri Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis dan kembali mencekik leher serta membanting kepala Saksi korban Cut Mutia Suci kelantai sebanyak 2 (dua) kali serta memukul dengan kepalan tangan ke arah bagian dada sebelah kiri Saksi korban Cut Mutia Suci sebanyak 2 (dua) kali sambil mengatakan Mati Kau! Mati Kau kepada Saksi korban Cut Mutia Suci;

Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam salah satu kamar dan kembali membongkar kamar tersebut untuk mencari barang berharga lainnya. Beberapa menit kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi korban Cut Mutia Suci dan memastikan apakah saksi korban sudah mati, lalu Terdakwa melebarkan/membuka kaki Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis dan membuka celana saksi korban serta menurunkan celana yang Terdakwa kenakan hingga kelutut, lalu Terdakwa mengarahkan penis (kemaluan) Terdakwa ke kemaluan (vagina) Saksi korban Cut Mutia Suci. Lalu Terdakwa masukkan kelaminnya kedalam kelamin Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis namun penis (kemaluan) Terdakwa tidak juga masuk kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban Cut Mutia Suci sehingga Terdakwa menggunakan tangannya terlebih dahulu untuk dimasukan ke dalam vagina (kemaluan Saksi korban Cut Mutia Suci), kemudian Terdakwa memasukan kemaluan (penis) kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis, lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya hingga beberapa menit dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma yang terdakwa buang di paha Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis.

Bahwa kemudian Terdakwa memakai kembali celananya. Lalu Terdakwa kembali kedalam kamar saksi korban dan mengobrak-abrik kamar. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menuju pintu depan lalu membuka pintu depan. Setelah membuka pintu depan rumah, Terdakwa kembali masuk kedalam kamar untuk mencari barang berharga milik Saksi korban Cut Mutia Suci Binti Abdul Azis. Berselang beberapa menit kemudian Terdakwa mendengar dari luar rumah, ada yang meminta tolong sambil berteriak, kemudian Terdakwa keluar keruang tamu dan melihat Saksi korban Cut Mutia Suci sudah tidak ada lagi berada diruangan tamu sehingga Terdakwa panik lalu terdakwa kabur dengan cara kembali meloncat dari samping pagar rumah saksi korban tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan nomor :R/ 205 / IX / KES.3.1./ 2022/ RS. BHY yang di tandatangani pada tanggal 24 September 2022 oleh dr. Rina



Sabrina dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan Lokalis Kepala/Leher : Terdapat memar serta bengkak di belakang leher ukuran empat kali tiga kali koma lima senti meter dan ukuran satu koma lima kali nol koma lima senti meter. Terdapat memar kemerahan dibelakang leher sebelah kiri ukuran satu kali satu senti meter. Terdapat bengkak dikepala sebelah kanan ukuran tiga kali dua senti meter; Wajah : Tidak ditemukan kelainan; Badan : Terdapat memar kebiruan di punggung ukuran tiga kali satu koma lima senti meter. Terdapat kemerahan dibahu kiri belakang ukuran tiga kali satu koma lima senti meter. Terdapat lebam kebiruan dibagian tengah atas punggung ukuran sepuluh kali lima senti meter. Lebam dan merah disejajar tulang punggung belakang ukuran sepuluh kali satu senti meter, Terdapat biru didada dekat tulang leher ukuran tiga kali dua senti meter. Terdapat lebam kebiruan di punggung tangan kiri ukuran empat kali tiga senti meter dan ukuran enam koma lima kali tiga senti meter; Perut : Tidak ditemukan kelainan; Anggota Gerak : Terdapat memar di tangan kanan ukuran satu kali satu senti meter; Alat Vital & Anus : Rambut kemaluan keriting warna hitam sebagian warna putih. Terdapat luka robek di liang vagina hingga ke pembatas anus pendarahan aktif. Luka lecet di atas klitoris. Kesimpulan Dijumpai Luka di beberapa bagian badan serta luka robek di liang vagina, pasien memerlukan perawatan oleh dokter kandungan / obgyn perawatan luka berat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHPidana ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 198/PID/2023/PT BNA tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/PID/2023/PT BNA tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor.PDM-30/B.ACEH/3/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlan Als Komeng Bin Wardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-3, dan ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sumarlan Als Komeng Bin Wardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 198/PID/2023/PT BNA



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa
 - Satu buah obeng bergagang bening
 - Satu buah gunting
 - Satu buah topi hitam
 - Satu buah balok ukuran 5x5 panjang 70 sentimeterDirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa agar Sumarlan Als Komeng Bin Wardi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wandu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) buah obeng bergagang bening;
 2. 1. (satu) buah gunting;
 3. 1. (satu) buah topi hitam;
 4. 1. (satu) buah balok ukuran 5x5 panjang 70 sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);
5. Menyatakan Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wandu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wandu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1. (satu) buah obeng bergagang bening;



2. 1. (satu) buah gunting;
3. 1. (satu) buah topi hitam;
4. 1. (satu) buah balok ukuran 5x5 panjang 70 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa Sumarlan Alias Komeng Bin Wardi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 56/Akta/Pid.B/2023/PN Bna yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 23 Mei 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan kepada terdakwa Sumarlan alias Komeng bin Wardi pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan dari permohonan banding yang diajukan keduanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik mengenai terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang bahwa pengambil alihan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekira pukul 04.00 WIB masuk ke rumah korban Saksi Cut Mutia Sari di Jalan Tgk. Hasan Krueng Kalee Desa Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan cara meloncat dari pagar samping rumah korban kemudian mencongkel pintu belakang rumah tersbut dengan menggunakan obeng yang sudah di persiapkan terdakwa di dalam saku celana terdakwa. Bahwa sesampai di dalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) balok kayu dengan ukuran 5x 5 yang berada dijemuran kain membawanya ke dalam rumah. Bahwa kemudian kayu balok tersebut digunakan terdakwa untuk memukul korban yang sedang mencuci tangan dari belakang ke arah punggung korban sebanyak 1 kali sehingga korban terjatuh, lalu terdakwa memukul dada korban dengan balok sekali lagi, menyeret korban ke ruang tamu sambil mengatakan akan membunuh korban, terdakwa membekap mulut korban, mencekik korban dan mengambil beberapa jilbab yang terletak di kursi untuk mengikat tangan dan menutup mulut korban hingga korban menjadi lemas. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar, mengobrak abrik isi kamar dan mengambil uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam tas yang tergantung di lemari;



Bahwa terdakwa kembali mencekik korban dan mebenturkan kepala korban ke lantai sebanyak dua kali memukul dada korban dengan tangan terkepal sebanyak dua kali dan kemudian memperkosa korban. Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengobrak abrik kamar korban dan ketika terdengar suara orang minta tolong terdakwa berlari ke luar melompati pagar samping rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 365 Ayat (2) ke 1, ke-3 dan ke- 4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa; Bahwa terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban Cut Mutia Sari terlebih dahulu masuk dengan mencongkel pintu belakang dengan menggunakan obeng yang memang sudah ada di dalam saku celananya. Bahwa perbuatan mengambil tersebut didahului , disertai dan diikuti kekerasan, ancaman kekerasan terhadap korban berupa perbuatan memukul dengan balok punggung korban hingga terjatuh ke lantai, memukul dengan balok dada korban, menyeretnya ke ruang tamu, membekap mulut korban, membenturkan kepala korban, mencekik korban dan mengikatkan tangan korban serta adanya ancaman kekerasan akan membunuh korban. Bahwa semua itu dilakukan Terdakwa agar ianya dengan mudah dapat menguasai dan mengambil barang milik korban. Bahwa selain itu terdakwa juga memperkosa korban dengan cara memasukan penisnya ke dalam vagina korban hingga korban tak berdaya dan mengalami luka berat sebagaimana Visum et Repertum dari RS Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/205/IX/KES.3.1/2022/RS.BHY;

Menimbang tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa atas perbuatannya tersebut, Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa pidana maksimallah yang patut dan adil dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya tersebut. Bahwa terdakwa untuk mengambil uang milik korban telah melakukan kekerasan/ancaman kekerasan yang diluar batas kemanusiaan apalagi dihubungkan dengan keadaan korban sebagai perempuan yang berumur di atas 50 tahun, tentu kondisi fisik sangat lemah dibandingkan terdakwa. Bahwa terdakwa sudah mengamati dan mengawasi kondisi korban yang tinggal



sendiri dirumahnya sehingga karenanya pidana maksimal untuk tindak pidana tersebut sudah tepat diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 334/Pid.Sus/2022/PN Bna pasal 365 Ayat (2) ke 1, ke-3 dan ke- 4 KUHP, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari dari Terdakwa SUMARLAN ALIAS KOMENG BIN WARDI;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 56/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 16 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jum,at tanggal 30 Juni 2023 oleh Ainal Mardhiah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Hakim Anggota tersebut serta dibantu Ruminta Gurning, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

Syamsul Qamar, S.H., M.H

dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

dto.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

dto.

Ruminta Gurning, S.H